

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR: 008/HK.01.01/SR-04/01/2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA WEBSITE  
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Website yang mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan setiap program kerja kehumasan secara terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah 2023 SP DIPA-115.01.2.686514/2023 Tanggal 23 Desember 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Tim Penanggung Jawab Pengelola Website di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**Kedua :** Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Penanggung Jawab yang dijabat Kepala Sub Bagian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas :
  - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan peliputan, perilsan berita dan publikasi konten lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan peliputan, perilsan berita dan publikasi konten.
2. Redaktur dijabat oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan publikasi di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - b. Pengelolaan *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan

*Website;*

- d. Melakukan evaluasi/koordinasi secara menyeluruh pada setiap berita dan/atau konten yang akan dipublikasi.
3. Editor dijabat oleh Koordinator Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas :
  - a. Membantu Redaktur dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan publikasi dan pengelolaan *website* di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Mengkoordinir tugas-tugas yang dilaksanakan Web Admin dan Pembuat Artikel;
  - d. Melakukan proses editing terhadap setiap tulisan/berita yang akan dipublikasi;
  - e. Mengkoordinasikan setiap berita yang diedit kepada Redaktur sebelum dipublikasikan;
  - f. Memastikan tulisan yang diedit sesuai dengan kaidah bahasa, ejaan yang disempurnakan (EYD) dan tidak mengandung ujaran kebencian;
  - g. Memastikan setiap kegiatan di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat terpublikasi dengan baik.
4. Web Admin yang dijabat oleh Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan dan menyusun bahan acuan maupun referensi untuk pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan komunikasi pada *Website*;
  - b. Memperbarui bahan berita, artikel, foto dan video yang akan ditampilkan di *website*;
  - c. Melakukan pengarsipan foto dan video dari setiap peliputan.
5. Pembuat Artikel bersifat umum dapat berasal dari Koordinator Divisi, Pejabat Struktural/Fungsional serta Staf di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas :
  - a. Membuat artikel dan mengelola pendistribusian artikel yang akan ditampilkan di *Website*;
  - b. Memastikan artikel yang disiapkan terkait dengan kepemiluan dan demokrasi;
  - a. Memastikan tulisan yang termuat di dalam artikel yang disiapkan sesuai dengan visi dan misi Bawaslu

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak  
Pada tanggal : 18 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Kepala sekretariat



**ERLINA, SE**

NIP. 19711231 199103 2 022

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah di Mamuju Tengah; dan
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan  
Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju Tengah  
Nomor : 008/HK.01.01/K-SR-04/01/2023  
Tanggal 18 Januari 2023

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA WEBSITE  
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023**

| No              | Nama                        | Jabatan     | Kedudukan Dalam Tim |
|-----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 1               | Amran Burgan, S.Pd.         | Kasubag PHL | Penanggung Jawab    |
| 2               | Andy Prima S, S.I.P.        | Staf        | Redaktur            |
| 3               | Ilham Agung Nursenja, S.Pd. | Staf        | Editor              |
| 4               | Makhyudin Armal, S.IP.      | Staf        | Web Admin           |
| 5               | Mustajab                    | Staf        | Web Admin           |
| Pembuat Artikel |                             |             |                     |

Ditetapkan di : Tobadak  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Kepala sekretariat



NIP. 19711231 199103 2 022